

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PUSKESMAS MANGARAN

Megatris Gahauna¹, Arie Frits Kawulur², Lenny Leorina Evinita³

^{1,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

²Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

e-mail: megatrysgahauna24@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 bagi pegawai Puskesmas Mangaran antara yang dilakukan oleh instansi dengan ketentuan undang-undang pajak yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui analisis dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara hasil perhitungan pajak yang dilakukan oleh instansi dan hasil perhitungan peneliti. Ditemukan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh instansi tidak selaras dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku untuk 4 pegawai di Puskesmas Mangaran. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi pajak dan perlunya peningkatan kualitas perhitungan pajak di instansi tersebut. Penelitian ini memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pajak dan menyoroti perlunya peningkatan kesesuaian perhitungan pajak penghasilan di sektor pelayanan kesehatan.

Kata kunci: Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Abstract: This research aims to streamline the calculation of Article 21 income tax for Mangaran Community Health Center employees between those carried out by the agency and the provisions of the applicable tax law. The research method used is qualitative with data collection through documentation analysis and interviews. The research results show that there is a significant difference between the results of tax calculations carried out by the agency and the results of the researchers' calculations. It was found that the calculations carried out by the agency were not in accordance with the provisions of the tax law that apply to 4 employees at the Mangaran Community Health Center. These findings show the importance of better understanding tax regulations and the need to improve the quality of tax accounting in these agencies. This research provides benefits in increasing understanding of the importance of compliance with tax regulations and highlights the need to increase the appropriateness of tax revenue calculations in the health services sector.

Keywords : Calculation of Income Tax (PPh) Article 21

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari dua aspek utama: pendapatan domestik dan pendapatan luar negeri. Untuk pendapatan domestik, ini dibagi lagi menjadi dua sektor utama, yaitu sektor minyak dan gas (migas) serta sektor non-migas. Sayangnya, pendapatan dari sektor migas saja belum cukup untuk menutupi kebutuhan anggaran guna mendukung berbagai program pemerintah yang tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak, sebagai bagian penting dari sektor non-migas, merupakan sumber pendapatan negara yang sangat berpengaruh. Pada APBN 2023, pajak berhasil menyumbang sekitar Rp1.869,2 triliun atau mencapai 102,8% dari target yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2023. Kontribusi ini memberikan dampak positif pada berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, subsidi bahan bakar, dan banyak lainnya.

Pemerintah meningkatkan penerimaan pajak melalui pelaksanaan reformasi pajak yang dimulai pada tahun 1983. Reformasi ini mencakup perubahan dan pembaruan peraturan

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada 1 Januari 1984, sistem perpajakan Indonesia diubah dari sistem Official Assessment menjadi Self Assessment. Dalam sistem Self Assessment, wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung dan membayar pajaknya sendiri. Sementara itu, otoritas pajak berperan dalam mengawasi, membina, meneliti, mengendalikan, serta memberikan sanksi administrasi bila diperlukan. Reformasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, kepatuhan wajib pajak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008, salah satu objek pajak yang diatur adalah penghasilan. Penghasilan diartikan sebagai setiap penambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan dalam bentuk apapun. Semua bentuk penghasilan ini akan dikenakan Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta bentuk pembayaran lainnya yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak. Pihak yang bertanggung jawab untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 adalah entitas yang diatur oleh Undang-Undang, baik individu maupun badan hukum. Contohnya meliputi pemberi kerja, perusahaan, dan organisasi penyelenggara kegiatan. Sebagai ilustrasi, perusahaan berkewajiban untuk menghitung, memotong, membayar, dan melaporkan pajak yang dipotong dari penghasilan karyawannya.

Dalam proses perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan, ada berbagai variasi yang harus dipertimbangkan, terutama karena jumlah karyawan yang banyak. Selain itu, perbedaan dalam tingkat penghasilan, jabatan, golongan, serta status karyawan juga dapat memicu potensi kesalahan atau kelalaian dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

Menteri Keuangan telah melakukan penyesuaian terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menanggapi dinamika ekonomi dan moneter, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta untuk menghadapi potensi perlambatan ekonomi global akibat krisis keuangan di Eropa dan Amerika, yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Penyesuaian ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2015, sehingga perusahaan harus menyesuaikan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan karyawannya.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya penyesuaian ini. Sebagai contoh, penelitian oleh Mazidah, Hidayatin & Annisa (2020) dengan judul "Analisis Perhitungan PPh 21 Atas Penghasilan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu Bojonegoro" menemukan bahwa perhitungan PPh 21 dokter spesialis di rumah sakit tersebut belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, rumah sakit perlu menyesuaikan perhitungan atas kekurangan atau kelebihan PPh 21 yang telah dibayarkan. Penelitian lain oleh Desi & Sagala (2018) dengan judul "Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati" menemukan adanya kesalahan dalam memperbarui status karyawan yang mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.

Menyadari pentingnya Pajak Penghasilan dan berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, peneliti ingin meneliti lebih lanjut implementasi Pajak Penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21, di Puskesmas Mangaran. Puskesmas ini memiliki pegawai dengan berbagai tingkat jabatan, golongan, dan status, yang menyebabkan perhitungan PPh Pasal 21 berbeda untuk setiap pegawai, meskipun penghasilan bulanan mereka tampak serupa. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh variasi status wajib pajak di dalam organisasi.

Puskesmas Mangaran, yang terletak di Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, menjalankan perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawainya melalui Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Bagian II Pasal 2 Ayat 2b, disebutkan bahwa instansi pemerintah, termasuk lembaga nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan, diwajibkan untuk melakukan pemotongan pajak.

Pelaksanaan ketentuan ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 132, yang menetapkan bahwa bendahara pengeluaran bertindak sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak-pajak lainnya. Bendahara pengeluaran diwajibkan untuk menyetorkan seluruh penerimaan dari potongan pajak yang telah dipungut ke rekening Bea Negara di Bank Pemerintah atau bank lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil observasi terhadap 16 pegawai di Puskesmas Mangaran, ditemukan beberapa permasalahan terkait bukti pemotongan pajak (Formulir 1721-A2) pada 4 pegawai, yaitu D.A, J.S, F.L, dan L.B. Pada bukti potong pajak mereka, tidak tercantum pengurangan penghasilan bersih sesuai dengan PTKP yang berlaku, sehingga jumlah pajak terutang yang tertera adalah 5% dari total pendapatan bersih yang disetahunkan. Hal ini berpotensi menyebabkan pembayaran pajak yang lebih tinggi dari seharusnya bagi para pegawai tersebut.

KAJIAN TEORI

Pajak

Pajak adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh individu atau organisasi kepada pemerintah, biasanya berdasarkan persentase dari pendapatan atau nilai barang dan jasa yang diperoleh. Pajak menjadi sumber utama pendapatan pemerintah, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta keamanan.

Menurut Setiyawan et al. (2020), pajak merupakan kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara, tanpa adanya imbalan langsung yang dirasakan oleh pembayar pajak. Soemitro, seperti dikutip oleh Roel, Sumual, dan Bacilus (2023), menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban warga negara untuk menyumbang ke kas negara sesuai dengan undang-undang. Kewajiban ini dapat dipaksakan tanpa harus memberikan imbalan langsung yang konkret, dan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi yang diwajibkan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang sifatnya dapat dipaksakan. Pajak ini tidak memberikan imbalan langsung (kontraprestasi) yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak, namun digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Menurut Waluyo, seperti yang dikutip oleh Kantohe (2022), pajak adalah kontribusi kepada negara yang wajib dibayar oleh individu atau badan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa memberikan manfaat langsung. Pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara yang terkait dengan kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan membangun infrastruktur.

Selain itu, Mukuan, Wuryaningrat, dan Evinita (2022) menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk membayar iuran sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan mendukung pembangunan negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak Penghasilan

Menurut Toatubun (2019), mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPH) sebagai pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dalam bentuk apa pun. Selain itu, Sumampouw (2022) menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan pada individu atau badan berdasarkan pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pendapatan ini didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomi yang berasal dari dalam atau luar negeri, dan dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dalam berbagai bentuk, termasuk keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan jenis pendapatan lainnya.

Pajak penghasilan dapat diterapkan baik pada tingkat nasional maupun lokal, tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing wilayah. Beberapa negara menggunakan tarif pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pendapatan. Sebaliknya, ada pula sistem tarif pajak proporsional atau flat, di mana tarif pajak tetap pada tingkat tertentu tanpa memandang besarnya pendapatan.

Menurut Waluyo dalam Ramba, Sumual, dan Winerungan (2022), Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan kepada berbagai wajib pajak, termasuk pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, ahli waris terkait, serta mereka yang bukan pegawai tetapi memiliki penghasilan di luar kepegawaian, seperti tenaga ahli, artis, penyanyi, olahragawan, dan pekerja lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) adalah pajak yang dikenakan langsung pada penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan dari pemberi kerja. PPH 21 bertujuan untuk memastikan pemungutan pajak yang efektif dan efisien dari individu yang mendapatkan penghasilan secara teratur, seperti pekerja. Penghasilan yang dikenakan PPH 21 mencakup berbagai komponen, termasuk gaji, upah, tunjangan, bonus, dan bentuk imbalan lainnya yang diterima karyawan sebagai kompensasi atas layanan atau pekerjaan mereka.

PPH 21 menggunakan sistem pemotongan pajak di sumber, yang berarti pemberi kerja bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak yang terutang ke otoritas pajak sebelum penghasilan bersih diberikan kepada karyawan. Tarif pajak PPH 21 bersifat progresif, sehingga semakin tinggi pendapatan karyawan, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Penetapan tarif ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan sering disesuaikan dengan kebijakan fiskal serta perubahan kondisi ekonomi.

Selain itu, PPH 21 juga melibatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu batas penghasilan di bawahnya tidak dikenakan pajak. Besaran PTKP dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti status pernikahan, jumlah tanggungan keluarga, dan faktor lainnya yang memengaruhi penentuan PTKP.

Dalam konteks yang lebih luas, PPH 21 memainkan peran penting dalam sistem perpajakan secara keseluruhan. Selain menjadi sumber pendapatan negara, PPH 21 juga berfungsi sebagai alat kebijakan untuk memastikan distribusi beban pajak yang adil, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mempermudah proses pemungutan pajak bagi pemerintah dan pemberi kerja.

Peraturan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku saat ini meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang terakhir kali diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan ini secara komprehensif mengatur ketentuan pajak penghasilan, termasuk ketentuan khusus untuk Pasal 21 yang berkaitan dengan penghasilan pegawai.

Peraturan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 mencakup beberapa regulasi penting. Pertama, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010. Peraturan ini mengatur tentang tanggal jatuh tempo pembayaran pajak serta prosedur pembayaran,

penyetoran, dan pelaporan pajak, yang penting untuk memahami kewajiban dan prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 mengatur penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Peraturan ini relevan karena menentukan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, yang dapat mempengaruhi perhitungan dan penyelesaian Pajak Penghasilan Pasal 21.

Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 membahas pedoman pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Peraturan ini kemudian disempurnakan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012. Keduanya memberikan panduan teknis mengenai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pasal 26 terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Terakhir, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 mengatur format, isi, serta prosedur pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Peraturan ini juga menetapkan format bukti pemotongan pajak untuk kedua pasal tersebut. Semua regulasi ini penting untuk pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia, karena memberikan panduan administratif yang jelas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2019), menjadi pendekatan penelitian yang terpilih untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami lebih rinci permasalahan seputar implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) di Puskesmas Mangaran. Metode ini mendasarkan diri pada filsafat postpositivisme, yang menekankan pada pemahaman lebih mendalam terhadap kondisi objek penelitian yang bersifat alamiah. Peneliti ditempatkan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas dan Bendahara Puskesmas Mangaran, ditemukan bahwa meskipun terdapat pemahaman dasar mengenai prosedur pemotongan PPh 21, masih ada beberapa aspek yang memerlukan perbaikan signifikan. Kepala Puskesmas Mangaran memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur umum pemotongan PPh 21 dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Namun, kurangnya pelatihan formal mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi kendala utama. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman mendalam yang berdampak pada ketidakrutinan penyampaian informasi pajak kepada pegawai.

Di sisi lain, Bendahara Puskesmas Mangaran menunjukkan pemahaman tentang langkah-langkah dasar dalam perhitungan PPh 21, termasuk pengumpulan data pendapatan, pengurangan biaya yang dapat dikurangkan, dan penerapan tarif pajak yang sesuai. Meskipun demikian, perhitungan yang dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel tanpa dukungan software khusus dapat meningkatkan risiko kesalahan perhitungan. Bendahara juga menyadari bahwa penerapan PTKP masih memerlukan penyesuaian dan pemahaman lebih lanjut, terutama karena mereka baru menjabat sejak tahun 2021. Ini adalah pertama kalinya terjadi kesalahan signifikan dalam perhitungan pajak selama masa jabatannya. Keterbatasan pelatihan formal dan kurangnya komunikasi internal juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses pemotongan pajak.

Selain wawancara, terdapat juga hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk empat pegawai Puskesmas Mangaran yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara hasil perhitungan instansi dan peraturan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Perhitungan oleh instansi menunjukkan jumlah pajak terutang positif untuk setiap pegawai, sementara perhitungan sesuai undang-undang menunjukkan bahwa penghasilan netto mereka lebih kecil dari PTKP, sehingga pajak terutangnya seharusnya nihil. Perbedaan ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap undang-undang perpajakan dan penerapan PTKP yang tepat untuk menghindari kesalahan perhitungan. Menurut hasil wawancara, hal ini merupakan kejadian pertama sejak Bendahara Puskesmas Mangaran menjabat pada tahun 2021.

Tanggapan dari pegawai mengenai hal tersebut adalah meminta perbaikan atau meminta untuk menghitung kembali pajak terutang mereka. Pegawai memaklumi adanya kesalahan ini karena menyadari bahwa proses perhitungan masih dilakukan secara manual dan belum ada digitalisasi dalam perhitungan pajak. Mereka memahami keterbatasan yang ada dan berharap adanya peningkatan dalam sistem perhitungan pajak, termasuk penggunaan software yang dapat meminimalkan kesalahan di masa depan.

Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiroyan, Kawatu, dan Manengkey (2022) yang menunjukkan bahwa perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh pihak instansi belum sesuai dengan perhitungan berdasarkan aturan Undang-Undang perpajakan.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan pelatihan formal dan penggunaan teknologi yang lebih baik atau memadai dalam proses pemotongan PPh 21 di Puskesmas Mangaran. Pelatihan formal dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai PTKP dan aturan perpajakan lainnya, sementara penggunaan software khusus dapat mengurangi risiko kesalahan perhitungan yang terjadi dengan metode manual. Selain itu, komunikasi internal yang lebih baik mengenai detail perhitungan pajak juga diperlukan untuk memastikan semua pegawai memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 antara pihak instansi dan ketentuan undang-undang perpajakan untuk empat pegawai di Puskesmas Mangaran, ditemukan perbedaan yang signifikan dalam jumlah pajak terutang. Perhitungan yang dilakukan oleh pihak instansi menunjukkan angka pajak terutang yang bervariasi, sementara perhitungan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan menunjukkan jumlah pajak terutang yang negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa penghasilan netto keempat pegawai tersebut lebih kecil dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga seharusnya pajak terutang mereka adalah nihil. Perbedaan ini tidak tercermin dalam perhitungan yang dilakukan oleh instansi.

Kesimpulan ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap undang-undang perpajakan dan penerapan PTKP yang tepat oleh pihak instansi. Diperlukan perbaikan dalam pelatihan formal, penggunaan teknologi yang lebih canggih, dan komunikasi internal yang lebih baik untuk memastikan akurasi dan kepatuhan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Dengan demikian, Puskesmas Mangaran dapat menghindari kesalahan perhitungan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Baso, R., Misbah, M., & Sumarni, S. (2021). ANALISIS PERBANDINGAN METODE PERHITUNGAN PPh 21 PADA KARYAWAN PT ISTAKA KARYA (PERSERO). *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 28(1), 45-54.
- Damariyanti, A., & Fathah, R. N. (2023). Analisis Penerapan Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3397-3411.

- Desi, D., & Sagala, E. (2018). Analisis pph 21 terhadap gaji karyawan pada pt. Kencana utama sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (<http://www.pajak.go.id/>, diakses 2 Maret 2024).
- Direktur Jenderal Pajak. (2012). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Direktur Jenderal Pajak. (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER14/PJ/2012 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26*.
- Kantohe, M. S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 334-343.
- Kiroyan, L. J., Kawatu, F., & Manengkey, J. (2022). Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sitaro. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(7).
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 4(2), 1057-1068.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mazidah, N., Hidayatin, D. A., & Annisa, S. (2020). Analisis Perhitungan PPh 21 Atas Penghasilan Dokter Spesialis Di Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu, Bojonegoro. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi*, 13(2), 147-158.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Monica, C. A., & Kunawangsih, T. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung Periode 2017–2021). *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 19-39.
- Mukuan, G., Wuryaningrat, N. F., & Evinita, L. L. (2024). Pengaruh Tingkat Retensi Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Methosika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 8(1), 25-34.
- Nurmalasari, N., & Kumala, R. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Di Uptd Puskesmas Telaga Murni Kabupaten Bekasi Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), 428-436.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kepulauan Talaud, Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Ramba, P. B. B., Sumual, F. M., & Winerungan, R. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Net Method Dan Gross Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran: PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 110-120.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Roel, R., Sumual, F. M., & Bacilus, A. (2023). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas kegiatan impor barang. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 6(2), 146-159.
- Setyawan, S. (2020). *PERPAJAKAN Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah*. Universitas Muhammadiyah Malang.

- Sugiri, S. S., & Riyono, B. A. (2008). *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: STIM.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sukmawati, B. (2020). Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Perlakuan Akuntansi Pada PT. PAN Pascific Insurance Makassar. *Accounting Journal*, 1(4), 64-70.
- Sumampouw, O. O. (2022). Analysis of Tax Incentive Implementation for MSME Taxpayers Affected by COVID-19 in Tomohon City. *International Journal of Applied Business and International Management (IJABIM)*, 7(1), 59-74.
- Sumarsan Thomas. (2018). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS. 2nd ed.* Jakarta.
- Toatubun, H. (2019). Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Pada Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 58-68.
- Wijayanti, M., & Anwar, R. (2020). Analisa komparasi perhitungan pph 21 metode gross up dan net pada PT Braja Multi Cakra, Bekasi-Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2).